



Judul	: Senayan soal upah minimum provinsi 2026, jaga daya beli masyarakat& keberlanjutan usaha
Tanggal	: Sabtu, 27 Desember 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 3

Senayan Soal Upah Minimum Provinsi 2026

Jaga Daya Beli Masyarakat & Keberlanjutan Usaha

SENAYAN menyoroti penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 yang sudah diumumkan hampir seluruh Pemerintah Provinsi (Pemprov). Pengumuman itu sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu 24 Desember 2025.

Besaran kenaikan UMP setiap provinsi bervariasi. Namun, tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Formula kenaikannya adalah Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5–0,9.

Anggota Komisi IX DPR Heru Tjahjono menegaskan, penetapan UMP 2026 harus didasarkan pada kepatuhan terhadap PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Diharapkan, penetapan UMP ini menjaga semangat kebersamaan antara Pemerintah, pekerja, dan dunia usaha.

Dia bilang, UMP tidak boleh dipahami sebagai angka administratif semata, tapi harus mencerminkan kondisi ekonomi daerah secara realistik. "Tujuannya agar memberi dampak positif bagi masyarakat dan pelaku usaha," ujar Heru dalam keterangannya, Jumat (26/12/2025)

Diketahui, 36 dari 38 provinsi di Indonesia telah menetapkan

UMP 2026. Sisanya dua provinsi, yakni Aceh dan Papua Pegunungan, belum mengumumkan angka resminya hingga batas akhir penetapan pada 24 Desember 2025.

Penetapan ini mencakup provinsi besar dengan variasi besar-an upah. UMP tertinggi masih dipegang DKI Jakarta sebesar Rp 5.729.876. Sedangkan provinsi lainnya menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan produktivitas masing-masing wilayah.

Heru melanjutkan, kenaikan UMP yang ditetapkan secara proporsional berpotensi menjadi pendorong daya beli masyarakat, khususnya bagi pekerja berupah minimum. Peningkatan daya beli tersebut diyakini mampu merangsang konsumsi rumah tangga dan memberikan efek berganda bagi sektor UMKM, perdagangan, dan jasa lokal. "Keseimbangan antara kenaikan upah dan produktivitas menjadi kunci agar dunia usaha tetap kompetitif," ujarnya.

Selain itu, transparansi dalam penggunaan indeks dan formula meski dijaga dalam implementasi kebijakan UMP 2026. "Dengan sinergi yang kuat antara pekerja yang produktif dan pengusaha yang adaptif, kita dapat memperkuat ketahanan ekonomi

SUMBER: HERU TAHJONO, OFFICIAL



Heru Tjahjono

nasional dan menjaga stabilitas sosial serta ekonomi di tahun mendatang," harap mantan bupati Tulungagung ini.

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menambahkan, UMP 2026 harus dilihat secara utuh. Tidak hanya dari besaran persentase kenaikan, tapi dari substansi perlindungan kesejahteraan pekerja sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Disebutkan, indeks kenaikan upah berada di rentang 0,5 sampai 0,9. Hal ini jelas lebih baik dibanding Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 yang hanya 0,1 sampai 0,3. "Aturan ini sudah mengacu pada kebutuhan hidup layak serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168,"

kata Edy dalam keterangannya, Jumat (26/12/2025).

Diketahui, Putusan MK Nomor 168 menyatakan, penetapan upah minimum harus tetap berpihak pada prinsip living wage. Artinya, upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya.

Selain itu, MK menyatakan, Pemerintah tidak boleh menjadikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya variabel dalam menghitung kenaikan upah. Tapi kebutuhan riil pekerja harus kembali menjadi dasar utama.

Edy menjelaskan, dengan asumsi inflasi sekitar 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, kenaikan UMP 2026 secara realistik berada pada kisaran 5,5 hingga 7,5 persen. Rentang ini masih sejalan dengan harapan buruh untuk menjaga daya beli dan mencegah penurunan upah riil.

Namun demikian, acuan utama penetapan UMP bukan semata formula, melainkan kebutuhan hidup layak pekerja di masing-masing daerah. "Kalau upah minimum masih di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL), maka yang harus dijadikan patokan adalah KHL," tegas Edy.

Edy mengingatkan, kenaikan UMP tidak otomatis meningkat-

kan kesejahteraan pekerja jika tidak dibarengi dengan pengendalian inflasi. Utamanya pada komponen pangan, perumahan, dan transportasi yang menjadi kebutuhan utama pekerja.

"Upah bisa naik, tapi kalau harga beras, sewa rumah, dan transportasi naik lebih tinggi, maka upah riil justru turun," kata politikus PDIP ini. Karena itu, Pemerintah wajib menjaga inflasi dan memperkuat subsidi kebutuhan dasar agar daya beli buruh benar-benar terjaga.

Lebih lanjut, Edy mendorong agar kebijakan UMP diimbangi dengan dukungan bagi sektor UMKM dan pekerja sektor informal. Baik melalui peningkatan keterampilan maupun subsidi langsung untuk kebutuhan hidup pokok.

Kesejahteraan pekerja tidak boleh hanya dibebankan pada pengusaha. Negara harus hadir melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk pekerja UMKM dan informal. "Agar kebijakan upah tidak memperlebar kesenjangan dan benar-benar menurunkan angka kemiskinan," tutup legislator asal dapil Jawa Tengah (Jateng) III ini. ■ **TIF**